BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica,* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Pimpinan atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
16. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS Kabupaten Luwu Timur yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Satuan Tugas Penegakan KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap penyelenggaraan KTR yang terdiri dari perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum bekerjasama dengan SKPD Pelaksana.
18. Tim Pengawasan KTR Internal adalah Tim yang dibentuk Pimpinan atau Penanggungjawab KTR untuk melakukan pengawasan secara internal terhadap penyelenggaraan KTR di unit kerja masing-masing.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Perda KTR.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup KTR

Pasal 2

Ruang Lingkup KTR meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum.

Bagian Kedua
Pengawasan Internal KTR

Pasal 3

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. memberikan himbauan untuk tidak merokok di KTR;
   b. memasang pengumuman tanda larangan merokok;
   c. melarang adanya asbak atau sejenisnya di KTR;
   d. melakukan teguran secara langsung kepada setiap orang yang merokok atau mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
   e. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk meninggalkan KTR.

(3) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR membentuk Tim Pengawasan KTR Internal.

(4) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan internal setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Satgas KTR.

(5) Format laporan hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengawasan Umum

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan umum pada tempat-tempat atau lokasi yang dinyatakan sebagai KTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
   c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
   d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum, kendaraan dinas pemerintah, bandara, pelabuhan, dan/atau terminal;
   e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
   f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap KTR pusat perbelanjaan, pasar, swalayan, dan/atau grosir;

g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tenaga kerja melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja, bengkel, dan/atau industri/pabrik;
h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan perizinan melakukan pengawasan terhadap KTR hotel, wisma, restoran, dan/atau tempat wisata;
i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Satgas KTR.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA
PENYEDIAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 5

(1) Setiap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib membuat tempat khusus untuk merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tempat khusus untuk merokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan berada di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g.
(3) Tempat khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk warung kopi yang desain tempatnya terbuka/berhubungan dengan udara luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
a. berada di tempat/ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar dengan dan/atau tanpa atap;
b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang di gunakan untuk beraktifitas;
c. jauh dari pintu utama bangunan atau pintu masuk dan keluar;
d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
e. terdapat peringatan bahaya merokok;
f. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
g. harus terdapat asbak atau tempat mematikan rokok; dan
h. dipasang tanda khusus untuk merokok.

(2) Penyediaan tempat khusus untuk merokok harus mendapat rekomendasi kelayakan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB IV
BENTUK DAN TATA CARA PEMASANGAN TANDA LARANGAN MEROKOK DAN TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Bagian Kesatu
Tanda Larangan Merokok

Pasal 7

Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman tanda larangan merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi wilayah kerja dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk:
a. tulisan dan/atau gambar; dan
b. suara dan/atau video.

Pasal 9

(1) Tanda larangan merokok yang berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi ketentuan:
   a. berukuran minimal 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter);
   b. warna mencolok dan mudah terbaca;
   c. materi:
      1. terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK" "DILARANG MEROKOK" dan/atau "NO SMOKING";
      2. terdapat gambar/simbol rokok menyala berasap dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
      3. tercantum dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa merokok dan sanksi bagi pelanggar;
      4. tercantum kontak pengaduan dan laporan.
   d. material dapat berupa papan pengumuman, stiker, spanduk, banner atau barang cetakan lainnya; dan
   e. dipasang di pintu utama dan/atau pada tempat strategis lainnya sehingga mudah terlihat dan terbaca.
(2) Ketentuan mengenai ukuran, warna dan tulisan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Tanda larangan merokok berbentuk suara dan/atau video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
   a. pengumuman melalui pengeras suara;
   b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau

c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.

(2) Pengumuman larangan merokok melalui media suara dan/atau video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disiarkan secara periodik dan dapat menggunakan bahasa daerah sepanjang tidak mengurangi maksud dan tujuan pesan yang disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanda Tempat Khusus Merokok

Pasal 11

(1) Tanda tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
   a. berukuran minimal 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter);
   b. warna mencolok dan mudah terbaca;
   c. materi:
      1. terdapat tulisan "AREA MEROKOK" dan/atau "SMOKING AREA";
      2. terdapat gambar/simbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna hijau;
   d. material dapat berupa papan pengumuman, stiker, spanduk, banner atau barang cetakan lainnya; dan
   e. dipasang di tempat khusus merokok.

(2) Ketentuan mengenai ukuran, warna dan tulisan tanda tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PROMOSI, IKLAN, JUAL, DAN/ATAU MEMBELI ROKOK PADA KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.

(2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat umum dan/atau tempat kerja sebagai berikut:
   a. pasar moderen/swalayan;
   b. pasar tradisional;
   c. grosir dan toko; dan
   d. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya.

Pasal 13

Kegiatan mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

a. kegiatan promosi tidak melibatkan/menggunakan tenaga promosi penjualan;
b. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
c. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau perempuan hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
d. tidak ditunjukkan kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau perempuan hamil;
e. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
f. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
g. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
h. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
i. tidak menyarankan orang untuk merokok;
j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
k. tidak di letakkan pada KTR;
l. pemasangan iklan paling dekat 100 (Seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR;
m. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
n. ketentuan lain yang mengatur tentang penyelenggarakan reklame.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Pembentukan Satgas KTR

Pasal 14

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati membentuk Satgas KTR.
(2) Pembentukan dan Susunan keanggotaan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terdiri atas unsur:
    a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
    b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah;
    c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
    d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
    e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
    f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;

g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum; dan
h. PPNS Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

(1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :
a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR;
b. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap ketentuan Perda KTR;
c. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan KTR;
d. melakukan pengawasan terhadap KTR dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran KTR;
e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas KTR berwenang:
a. memasuki KTR dan kantor pimpinan atau penangggung jawab KTR;
b. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR;
c. memeriksa, menggandakan, dan/atau meminta dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari Pimpinan atau penanggungjawab;
d. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR;
e. meminta keterangan, memotret seseorang atau membuat rekaman audio visual sebagai bahan bukti atas pelanggaran Perda KTR;
f. melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda KTR sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Perda KTR.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 16

(1) Satgas KTR dapat melakukan pengawasan KTR melalui:
a. operasi non yustisi; dan/atau
b. operasi yustisi KTR.

(2) Operasi non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menegakkan sanksi administratif berupa:
a. himbauan;
b. teguran dan peringatan;
c. denda administratif; dan/atau
d. pengenaan sanksi administratif lainnya.

(3) Operasi yustisi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk penegakan sanksi pidana atas pelanggaran Perda KTR sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Operasi yustisi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan:
   a. unsur perangkat Peradilan pada Pengadilan Negeri Malili;
   b. unsur Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resort Luwu Timur;
   c. unsur Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satgas KTR dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

(2) Satuan Tugas Penegakan KTR wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penegakan sanksi paling sedikit setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.

(3) Format laporan hasil pengawasan dan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DENDA

Pasal 18

(1) Satgas KTR berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Perda KTR.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembayaran denda administratif.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 19

(1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disetorkan langsung ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu dikali dua puluh empat) jam dalam hari kerja sejak penetapan sebagai pelanggar oleh Satgas KTR.

(2) Apabila pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi administratif lainnya dan/atau sanksi pidana.

(3) Pembayaran denda administratif dapat dititipkan pada saat operasi kepada petugas yang ditunjuk dengan mengisi blangko bukti pelanggaran dan bukti setoran bank.

(4) Untuk menjamin pembayaran denda oleh pelanggar, Satgas KTR dapat melakukan penahanan sementara kartu tanda penduduk sebagai jaminan pemenuhan pembayaran denda.

(5) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Perda KTR.
(6) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Perda KTR.

Pasal 20

Hasil penerimaan denda administratif disetorkan oleh petugas yang ditunjuk kepada kas daerah melalui rekening pendapatan lain-lain pendapatan denda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan operasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 November 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 36

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN INTERNAL

Kop Surat Unit Kerja

Laporan Pengawasan Internal Kawasan Tanpa Rokok

Nama KTR : .....

Alamat : .....

Bulan : .....

No	Nama Pelanggar	Pekerjaan	Alamat Tinggal	Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang Diambil

....., tanggal 20xx

Pimpinan/Penanggungjawab,

ttd

Nama

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK

ANDA MEMASUKI
KAWASAN TANPA ROKOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Setiap Orang, Lembaga, dan/atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan KTR dikenakan:

- **Sanksi Administrasi berupa Denda Administrasi paling sedikit Rp50.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000,00**
- **Sanksi Pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 Bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00**

Kontak Pengaduan dan Laporan:
HP. 0811xxxxxx

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI
Sekda
Asisten I
Kasatpol PP dan Damkar
Kabid Penegakan Perda

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

CONTOH TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI

Sekda

Asisten

Kepala Bagian Hukum

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN SANKSI SATGAS KTR

SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR
Laporan Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Periode Laporan : .....

A	**Identitas Lokasi**		
1	Nama KTR		
2	Pimpinan/Penanggung Jawab		
3	Alamat		
B	**Ketaatan Terhadap Kewajiban**	**Ya**	**Tidak**
1	Terpasang Tanda Larangan Merokok		
2	Tidak Ada Orang Merokok		
3	Tidak Tersedia Asbak		
4	Tidak Ditemukan Puntung Rokok		
5	Tidak Tercium Bau Asap Rokok		
6	Tempat Khusus Merokok (Khusus Tempat Kerja/Tempat Umum)		
7	Terpasang Tanda Tempat Khusus Merokok (Khusus Tempat Kerja/Tempat Umum)		
8	Tidak Ada Kegiatan Promosi Rokok		
9	Tidak Ada Kegiatan Jual/Beli Rokok		
C	**Pengawasan dan Penegakan Sanksi**		
1	Bentuk Kegiatan		
2	Jumlah Pelanggaran		
	a. Merokok		
	b. Jual/Beli		
	c. Promosi/Iklan		
3	Jumlah Denda		
E	**Kendala/Hambatan**		
F	**Saran dan Masukan**		

Malili, 20xx
Ketua Satgas KTR,
ttd
Nama

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	